



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2021/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa 1.

1. Nama Lengkap : Ir. Dwi Kridayani, MM
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 28 Februari 1963
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tuwono 3/31 Rt 006 Rw 004 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur Operasi PT. Brantas Energi (sebelumnya Kuasa KSO PT. Brantas Abipraya PT Yodya Karya)

Terdakwa 2.

1. Nama Lengkap : Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan
2. Tempat Lahir : Malang
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 23 April 1963
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Timah Blok HH III/7, Rt 006 Rw 012 Desa Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN PT. Brantas Abipraya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan, masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 1 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak Tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 14/PID.TPK/2021/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 14/PID.TPK/2021/PT PLG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 22/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 19 Nopember 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Para terdakwa didampingi Advokat pada Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan Law Firm beralamat di ITS TOWER Lt.7 Niffaro Park Jl.Raya Pasar Minggu No.18 Jakarta Selatan 12510.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang No Reg. Perkara : PDS-04/L.6.10/Ft.1/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya dakwaan Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I Dwi Kridayani selaku General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 05 yang ditandatangani oleh RETNO SANTI PRASETUATI, SH pada tanggal 25 November 2014 serta sebagai Kuasa KSO PT. Brantas Abipraya - PT. Yodya Karya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi ditandatangani di hadapan notaris RETNO SANTI PRASETUATI, SH pada tanggal 8 Juni 2015 dan Terdakwa II Yudi Arminto sebagai Project Manager bersama - sama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Eddy Hemanto, Syarifudin MF, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHPA perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertempat di alamat rumah Lumasia di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, bertempat di salah satu ruangan kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Klas I A Palembang, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Khusus Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu mempengaruhi proses lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya sehingga PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang, memberikan sejumlah uang kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya diantaranya EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF dan pihak lainnya yang berkaitan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan agar dapat mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan pembayaran, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada pemberian hibah berbentuk kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di Jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaraia Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) tanpa dilakukan verifikasi terhadap usulan tertulis (proposal) sehingga tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang

Halaman 4 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh - tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (ALEX NOERDIN) dan langsung disetujui karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800 – an;
- Menindak lanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akte Notaris Harun Bayumi no. 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang di jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, Marwah M Diah selaku Sekretaris, Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana - dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari masyarakat;

Halaman 5 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 ada pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya di depan kampus UIN. Pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi perubahan peruntukan tanah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya awalnya 15 (lima belas) Ha berkurang menjadi 9 (sembilan) Ha berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 hektar di kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar Rupiah), hal tersebut berdasarkan dari telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan Ham pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan tetapi menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih. Selanjutnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengajukan proposal pembangunan Masjid Sriwijaya kepada Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor 001/I/Int.Sek/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang /2011 tanggal 06 Januari 2011. Namun terhadap proposal tersebut tidak ada memuat Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga tidak mengetahui pasti berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut;
- Terhadap proposal pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru ditindaklanjuti sekitar tahun 2014 dengan melakukan pertemuan bertempat di

Halaman 6 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Marwah M Diah dan Muddai Madang untuk membahas mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana Hibah dari APBD Pemprov Sumatera Selatan;

- Bahwa selanjutnya ada pengajuan Surat Gubernur Sumatera Selatan No.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahan program legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan padahal program kegiatan yang bersifat dana hibah ini tidak termasuk dalam kegiatan yang bersifat mendesak. Akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap menyetujui sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dijadikan dasar legalitas untuk mendapatkan dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Alex Noerdin meminta agar Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesejahteraan segera mengusulkan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ke badan anggaran (Banggar) DPRD provinsi Sumatera Selatan. Atas permintaan tersebut maka usulan tersebut diserahkan melalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman. Adapun usulan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya seharusnya dibahas terlebih dahulu untuk melihat kemampuan analisis kemampuan keuangan daerah bersama Ahmad Nasuhi dan Laoma L Tobing untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) akan tetapi oleh tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan langsung dibawa secara "gelondongan" dengan dana hibah lainnya untuk dibahas di komisi III dan banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui;

Halaman 7 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan penerimanya adalah Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan 4 (empat) kali SK perubahan besaran dana sebagai lampiran dalam SK Penerima Hibah yaitu:
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp79.340.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.: 464/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp74.790.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.: 714/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Perubahan Kedua Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp60.745.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Alex Noerdin diganti oleh Eddy Hermanto yang merupakan bawahan Alex Noerdin yaitu Kepala Dinas Cipta Karya selanjutnya Syarifudin MF ditunjuk sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dan juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia

Halaman 8 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya / 2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan Alex Noerdin yang sebelumnya nama - nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh Marwah M Diah ke Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan;

- Bahwa dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib (Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar (Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) akan tetapi domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang merupakan alamat kantor Muddai Madang berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa sebelum NPHD yang ditandatangani di bulan November 2015 tersebut, pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Syarifudin MF atas persetujuan Eddy Hermanto sudah melakukan proses lelang sekitar bulan Juli 2015 walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam NPHD, selain itu tanpa ada penunjukan Manajemen Konstruksi yang

Halaman 9 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan metode *design and build* (rancang bangun). Proses lelang dengan metode *design and build* (rancang bangun) tanpa adanya manajemen konstruksi ini dapat mengakibatkan gagal bangunan namun Syarifudin MF atas arahan dari Eddy Hermanto dan Marwah M Diah tetap melakukan lelang. Pada saat proses lelang dilakukan, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I dan BAMBANG E SUMARSONO memberikan uang lebaran kepada SYARIFUDIN MF selaku ketua panitia pengadaan Masjid Sriwijaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dikondisikan oleh Syarifudin MF atas persetujuan Eddy Hermanto dan Marwah M Diah sebagai pemenang lelang. Adapun cara Syarifudin MF mengkondisikan pemenang lelang PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dengan cara tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti DR. K M. Aminuddin., ST., MT dan IR. H. K.M Isnaini Madani, MT yang harusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya diusulkan calon pemenang oleh Syarifudin MF atas persetujuan Eddy Hermanto dan Marwah M Diah ialah PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur dengan nilai penawaran Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) maka ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Maksud Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) namun belum ditetapkannya berapa anggaran yang akan diterima oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di dalam NPHD. Sedangkan dalam Perjanjian Kontrak sudah mengatur cara pembayaran yang diatur di dalam

Halaman 10 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 oleh Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Pemprop Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2015 keluar disposisi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala BPKAD Sumatera Selatan dengan catatan "Setuju". Permintaan proses pengajuan pembayaran yang diajukan oleh Ahmad Nasuhi tanpa adanya terlebih dahulu perhitungan estimasi biaya pembangunan Masjid Sriwijaya namun dan baru diberikan kepada Biro Kesra tertanggal 29 Oktober 2015 dan perhitungan estimasi biaya pembangunan Masjid Sriwijaya itu dibuat oleh Toni Aguswara (staf dinas PU Cipta Karya) atas permintaan Syarifudin MF dan Eddy Hermanto. Walaupun tanpa proses pengajuan pembayaran tanpa adanya estimasi biaya pembangunannya, permohonan tersebut tetap diproses oleh Rita Aryani selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan karena ada catatan Setuju / perintah dari Gubernur Sumatera Selatan. Perhitungan estimasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru dibuat dan disusulkan oleh Toni Aguswara atas perintah Syarifudin MF dan Eddy Hermanto di tanggal 29 Oktober 2015 dengan mencocokkan nantinya dengan rencana pemberian dana hibah untuk pembangunan masjid srwijaya hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sedangkan dana yang disetujui dalam SK Penerima Hibah pada APBD 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan proses pencairan dana, pihak Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen, namun Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra hanya melakukan formalitas verivikasi tanpa melihat kebenaran dari dokumen seperti domisili dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berada di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan verivikasi diserahkan kembali

Halaman 11 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPKAD dan pada tanggal 8 Desember 2015 Laoma L Tobing selaku Kepaka BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia selaku wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, MUDDAI MADANG selaku Bendahara baru merealisasikan pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Terdakwa I untuk membuat rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Terdakwa II selaku project manager. Adapun penggunaan uang atau pertanggungjawaban penggunaan uang yang dibebankan dalam rekening operasional divisi 1 tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari para direksi PT Brantas Abipraya (Persero) termasuk oleh Bambang E Marsono selaku Direktur Utama;
- Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) di transfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diambil oleh Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kepentingan di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta dipotong oleh PT Brantas Abipraya sebagai perhitungan keuntungan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Halaman 12 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisanya dipergunakan oleh Terdakwa II dengan alasan operasional proyek padahal untuk diberikan kepada Syarifudin MF maupun kegunaan pihak - pihak lainnya diantaranya Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Alex Noerdin sebesar Rp2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dan sewa heli untuk Alex Noerdin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya dari uang yang diterima oleh Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) diberikan oleh Syarifudin MF untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seperti Lumasia, Marwah M Diah dan Toni Aguswara. Adapun Terdakwa I dan Terdakwa II atas persetujuan Bambang E Marsono dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya Syarifudin MF MF dan pihak lainnya yang berkaitan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan agar dapat mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan pembayaran yang sesuai dengan estimasi yang dibuat sendiri oleh pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2010 jo PeRpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh Pemprov Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2016 permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya di bawah ke Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M² dari \pm 70.000 M² yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp13.867.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tafsiran harga tanah per meternya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya PUTUSAN PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020;

- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan - kawan dan ada larangan dari hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri mengenai hibah selain untuk kegiatan pendidikan (BOS) tidak dapat diberikan namun pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan proses ini tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh Mukti Sulaiman serta tanpa adanya proposal kebutuhan anggaran berdasarkan DED atau RAB yang dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Akhmad Najib dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M Diah Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani saksi Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa

Halaman 14 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) sebesar RP80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);

- Bahwa sebelum penetapan NPHT hibah tahun 2017 dan pencairan dana hibah ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di tahun 2017, pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yaitu Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya KSO dan Terdakwa II selaku *project manager* sudah mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan Masjid Sriwijaya tanpa DED dan RAB yang jelas yang seharusnya dibuat kembali oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan estimasi awal yang dibuat oleh Toni Aguswara, hal itu pun terjadi perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan tanpa adanya addendum yaitu:

- a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap;
- b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancang;

Walaupun terjadi perubahan volume pekerjaan tanpa adanya addendum, Terdakwa I tetap mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan laporan progress pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa II ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Atas permintaan pembayaran tersebut, Syarifudin MF dan Eddy Hermanto tetap menyetujui permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang tidak sesuai dengan Kontrak pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
2. Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);

Halaman 15 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga Sen).
4. Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua Sen);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Pasal 6, Pasal 87 PeRpers Nomor 54 Tahun 2010 jo PeRpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa dari permintaan pencairan dana hibah 2017 tersebut lalu direalisasikan oleh Marwah M Diah selaku Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp18.362.886.000,00;
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);

Adapun dari pembayaran ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ada dinikmati oleh Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu memperkaya Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dan PT Brantas Abeparaya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

Halaman 16 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kerugian negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa I Dwi Kridayani selaku General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 05 yang ditandatangani oleh RETNO SANTI PRASETUATI, SH pada tanggal 25 November 2014 serta sebagai Kuasa KSO PT. Brantas Abipraya - PT. Yodya Karya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi ditandatangani di hadapan notaris RETNO SANTI PRASETUATI, SH pada tanggal 8 Juni 2015 dan Terdakwa II Yudi Arminto sebagai *Project Manager* bersama - sama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu Eddy Hermanto, Syarifudin MF, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertempat di alamat rumah Lumasia di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, bertempat di salah satu ruangan kantor Sekretariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat

Halaman 17 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dan PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Eddy Hermanto selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan Syarifudin MF Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang, mendampingi kontrak pekerjaan tanpa adanya ketersediaan dana, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang pelaksanaannya berasal dari anggaran dana hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan APBD Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) tanpa adanya usulan tertulis (proposal) sehingga tidak melalui pembahasan pada Tim Anggaran Pemerintah

Halaman 18 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarmuh) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh - tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Alex Noerdin) dan langsung disetujui karena Sumatera Selatan hanya memiliki 1 (satu) masjid agung yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an;
- Menindak lanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Akte Notaris Harun Bayumi no. 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang di jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, Marwah M Diah selaku Sekretaris, Muddai Madang selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan Alex

Halaman 19 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun tujuan pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini nantinya tidak hanya melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya dan membangun pusat Pendidikan Islam (Islamic Center) serta akan menerima dana - dana dari APBD maupun dari bantuan atau donor pihak negara luar maupun dari masyarakat;

- Bahwa pada tahun 2010 ada pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya di depan kampus UIN. Pemindahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi perubahan peruntukan tanah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya awalnya 15 (lima belas) Ha berkurang menjadi 9 (sembilan) Ha berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp54.000.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah), hal tersebut berdasarkan dari telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan Ham Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan akan tetapi menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini dipromosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih. Selanjutnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengajukan proposal pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Nomor 001/I/Int.Sek/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang /2011 tanggal 06 Januari 2011. Namun terhadap proposal tersebut tidak ada memuat *Detail Engenering*

Halaman 20 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design (DED) yang dilengkapi gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga tidak mengetahui pasti berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut;

- Terhadap proposal pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut baru ditindaklanjuti sekitar tahun 2014 dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh Alex Noerdin bersama Laoma L Tobing selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu Marwah M Diah dan Muddai Madang untuk membahas mengenai pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana Hibah dari APBD Pemprov Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya ada pengajuan Surat Gubernur Sumatera Selatan No.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahan program legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan padahal program kegiatan yang bersifat dana hibah ini tidak termasuk dalam kegiatan yang bersifat mendesak. Akan tetapi pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan tetap menyetujui sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dijadikan dasar legalitas untuk mendapatkan dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Alex Noerdin meminta agar Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesejahteraan segera mengusulkan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ke badan anggaran (Banggar) DPRD provinsi Sumatera Selatan. Atas permintaan tersebut maka usulan tersebut diserahkan oleh bidang Kesra Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang melalui tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Mukti Sulaiman. Adapun usulan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya seharusnya dibahas terlebih dahulu untuk melihat kemampuan analisis kemampuan keuangan

Halaman 21 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bersama Ahmad Nasuhi dan Laoma L Tobing untuk dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) akan tetapi oleh tim TAPD Provinsi Sumatera Selatan langsung dibawa secara "gelondongan" dengan dana hibah lainnya untuk dibahas di komisi III dan banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui;

- Bahwa usulan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan penerimanya adalah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan 4 (empat) kali SK perubahan besaran dana sebagai lampiran dalam SK Penerima Hibah yaitu:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp79.340.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp74.790.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah);
3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 714/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Perubahan Kedua Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp60.745.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah);
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah);

Halaman 22 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Alex Noerdin diganti oleh Eddy Hermanto yang merupakan bawahan Alex Noerdin yaitu Kepala Dinas Cipta Karya serta Syarifudin MF ditunjuk sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dan Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan Alex Noerdin yang sebelumnya nama - nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh Marwah M Diah ke Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib (Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar (Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) akan tetapi domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang merupakan alamat kantor Muddai Madang berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan

Halaman 23 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus Rupiah);

- Bahwa Eddy Hermanto selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki kewenangan yaitu memberikan arahan kepada semua anggota panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing - masing tugas divisi, Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya, Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya sedangkan Syarifudin MF selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Syarifudin MF juga selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan memiliki kewenangan diantaranya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Pada saat proses lelang dilakukan, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I dan Bambang E Marsono memberikan uang lebaran kepada Syarifudin MF selaku ketua panitia pengadaan Masjid Sriwijaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sehingga PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dikondisikan oleh Syarifudin MF atas persetujuan Eddy Hermanto dan Marwah M Diah sebagai pemenang lelang. Padahal proses lelang itu dilakukan sebelum NPHD ditandatangani di bulan November 2015, pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui Syarifudin MF atas persetujuan Syarifudin MF tetap melakukan proses lelang sekitar bulan Juli 2015 walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam NPHD. Selain itu tanpa ada penunjukan Manajemen Konstruksi yang nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dengan metode *design and build* (rancang bangun). Proses lelang dengan metode *design and build* (rancang bangun) tanpa adanya manajemen konstruksi ini dapat mengakibatkan gagal bangunan namun Syarifudin MF atas arahan dari Eddy Hermanto dan Marwah M Diah tetap melakukan lelang. Adapun cara Syarifudin MF atas arahan dari Eddy Hermanto dan Marwah M Diah dengan mengkondisikan pemenang lelang ialah PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dengan cara tanpa melibatkan anggota panitia lelang lainnya seperti DR.K M.Aminuddin.,ST.,MT dan IR.H.K.M Isnaini Madani, MT yang harusnya melakukan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah - olah ikut dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya diusulkan calon pemenang oleh Syarifudin MF adalah PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO yang

Halaman 24 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur dan disetujui oleh Eddy Hermanto dengan nilai penawaran Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Eddy Hermanto juga telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dengan cara pembayaran yaitu Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) padahal cara pembayaran dalam kontrak tersebut belum adanya ketersediaan dana karena belum adanya penetapan NPHDnya;
- Bahwa pembayaran Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) hanya dilakukan proses Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya di tanggal 3 September 2015 yang diajukan oleh Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Pemprop Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Kemudian pada tanggal 6 September 2015 keluar disposisi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala BPKAD Sumatera Selatan dengan catatan "Setuju", sementara Perhitungan Estimasi Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 baru diberikan kepada Biro Kesra tertanggal 29 Oktober 2015, namun permohonan tersebut tetap diproses oleh Rita Aryani selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan karena ada catatan Setuju / perintah dari Gubernur Sumatera Selatan. Hal tersebut karena dana yang disetujui dalam SK Penerima Hibah pada APBD 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) hanya dimasukkan dalam NPHD yang ditandatangani

Halaman 25 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhmad Najib atas arahan Alex Noerdin sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

- Bahwa kemudian Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen yang tindaklanjuti oleh Ahmad Nasuhi tetapi tanpa menguji keabsahan kebenaran isi dokumen seperti alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima hibah dan selanjutnya tanggal 8 Desember 2015 Laoma L Tobing selaku Kepaka BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di luar Sumatera Selatan yaitu jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia selaku wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Muddai Madang selaku Bendahara baru merealisasikan pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Terdakwa I untuk membuat rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Terdakwa II selaku *project manager*. Adapun penggunaan uang dalam rekening operasional divisi 1 tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari para direksi PT Brantas Abipraya (Persero) termasuk oleh Bambang E Marsono selaku Direktur Utama;
- Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) di transfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas

Halaman 26 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diambil oleh Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kepentingan di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya serta dipotong oleh PT Brantas Abipraya sebagai perhitungan keuntungan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Selanjutnya sisanya dipergunakan oleh Terdakwa II dengan alasan operasional proyek padahal untuk diberikan kepada Syarifudin MF maupun kegunaan pihak - pihak lainnya diantaranya Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah), Alex Noerdin sebesar Rp2.343.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dan sewa heli untuk Alex Noerdin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya dari uang yang diterima oleh Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) diberikan Syarifudin MF untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seperti LUMasia, Marwah M Diah dan Toni Aguswara. Adapun Terdakwa I dan Terdakwa II atas persetujuan Bambang E Marsono dengan memberikan sejumlah uang kepada Eddy Hermanto terkait kewenangannya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan Syarifudin MF selaku Ketua Divisi Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang agar memenangkan PT Brantas Abipraya sebagai pemenang lelang dan menyetujui pelaksanaan pekerjaan untuk proses pembayaran, sedangkan Eddy Hermanto maupun Syarifudin MF mengetahui pada saat lelang belum ada dana yang tersedia serta belum adanya DED ataupun RAB sehingga lelang hanya dikondisikan saja PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang serta dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya (KSO) dan Terdakwa II selaku project manager tidak sesuai dengan pembayaran yang sesuai dengan estimasi yang dibuat sendiri oleh pihak PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya (KSO) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh Pemprov Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 27 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017;

- Bahwa sejak tahun 2016 permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya di bawah ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M² dari \pm 70.000 M² yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Sumsel dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp13.867.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan tafsiran harga tanah per meternya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan ada larangan dari hasil pemeriksaan kementerian dalam negri mengenai hibah selain untuk kegiatan pendidikan (BOS) tidak dapat diberikan namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan proses ini tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh Mukti Sulaiman serta tanpa adanya proposal kebutuhan anggaran berdasarkan DED atau RAB yang dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Akhmad Najib dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Marwah M Diah tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);

Halaman 28 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/II/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di luar domisili Sumatera Selatan yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);
 - Bahwa sebelum penetapan NPHT hibah tahun 2017 dan pencairan dana hibah ke Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya di tahun 2017, pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yaitu Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya KSO dan Terdakwa II selaku project manager sudah mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan Masjid Sriwijaya tanpa DED dan RAB yang jelas yang seharusnya dibuat kembali oleh pihak Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya. Pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan estimasi awal yang dibuat oleh Toni Aguswara, hal itu pun terjadi perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan tanpa adanya addendum yaitu :
 - a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap;
 - b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancang;
- Walaupun terjadi perubahan volume pekerjaan tanpa adanya addendum, Terdakwa I tetap mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan laporan progress pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa II ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Atas permintaan pembayaran tersebut, Syarifudin MF selaku Kepala Divisi Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan Eddy Hermanto selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO)

Halaman 29 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan Kontrak pekerjaan dan mengalami perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang terdiri dari:

- a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap;
- b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancang;

Adapun permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang disetujui oleh Eddy Hermanto dan Syarifudin MF walaupun mengalami perubahan pekerjaan tanpa adendum sebagai berikut:

1. Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
 2. Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);
 3. Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga Sen);
 4. Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua Sen);
 - Bahwa dari permintaan pencairan dana hibah 2017 tersebut lalu direalisasikan oleh Marwah M Diah selaku Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp18.362.886.000,00;
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);
- Adapun dari pembayaran ke Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ada dinikmati Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan

Halaman 30 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu menguntungkan Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp2.368.553.390,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah), Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dan PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kerugian negara sebesar Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I Dwi Kridayani dan Terdakwa II Yudi Arminto, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat Bank Mandiri Cabang A Rivai yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang dan bertempat di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 31 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut memberi hadiah atau janji yaitu memberikan uang kepada Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Syarifudin N MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) serta fasilitas tiket pesawat, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu Eddy Hermanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 28 Mei 2015 dan Syarifudin MF selaku staf dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya / 2015 tanggal 28 Mei 2015 mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang, mendantangani kontrak pekerjaan tanpa adanya ketersediaan dana, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula persetujuan anggaran dana hibah yang telah disetujui dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang dalam lampiran SK Penerima Hibah sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran

Halaman 32 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari Keputusan terakhir dalam SK Lampiran Penerima Hibah yang menyebutkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mendapatkan anggaran hibah Tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) namun dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh Akhmad Najib (Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar (Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan nilai Hibah hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berada di luar daerah Sumatera Selatan yaitu beralamat di jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan rincian yaitu Uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Eddy Hermanto selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki kewenangan yaitu memberikan arahan kepada semua anggota panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing - masing tugas divisi, Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya, Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya sedangkan Syarifudin MF selaku Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan lelang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Syarifudin MF juga selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan memiliki kewenangan diantaranya melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Dalam pelaksanaan proses lelang tersebut, PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO ditetapkan sebagai pemenang lelang atas penetapan Terdakwa II selaku Ketua Panitia

Halaman 33 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan persetujuan Terdakwa I dengan nilai penawaran sebesar Rp668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Siriwijaya Palembang yang diwakili oleh Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili Terdakwa I selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO). Penandatanganan kontrak tersebut padahal belum adanya NPHD yang memastikan dana kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya yang diterima oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berasal dari dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) menerima pembayaran uang muka pembangunan Masjid Sriwijaya dari dana hibah 2015 tersebut melalui nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia selaku Wakil Seketaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Muddai Madang selaku Bendahara baru merealisasikan pembayaran uang muka pertama kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada bulan Januari 2016 sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO). Setelah menerima pembayaran tersebut, Bambang E Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) mengarahkan Terdakwa I untuk membuat rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada Terdakwa II selaku *project manager*. Adapun penggunaan uang dalam rekening operasional divisi 1

Halaman 34 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penggunaannya harus meminta persetujuan dari pihak PT Brantas Abipraya (Persero) yang beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur diantaranya Bambang E Marsono selaku Direktur Utama;

- Bahwa dari pencairan uang muka pembayaran sebesar Rp48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) ditransfer ke rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang Arivai Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang atas nama PT Brantas Abipraya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah), sisanya diantaranya dikeluarkan oleh Terdakwa II dengan alasan operasional proyek padahal untuk diberikan kepada Syarifudin MF sebesar Rp1.049.336.610,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) karena dianggap membantu memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dan menyetujui mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak serta menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 November 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 5 November 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);

Halaman 35 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Maret 2016 sebesar Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).

Selain itu Terdakwa II juga memberikan sejumlah fasilitas tiket penerbangan baik untuk Syarifudin MF maupun bersama temannya bernama Yudistira ataupun untuk kepentingan Lumasia dan Marwah M Diah yaitu:

- Pada tanggal 12 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.886.940,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) atas nama Syarifudin MF dan Yudistira;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 untuk tiket 2 (dua) orang sebesar Rp1.461.870,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) atas nama Syarifudin MF dan Yudistira;

Halaman 36 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Syarifudin MF sebesar Rp1.189.500,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2015 untuk tiket 1 (satu) orang atas nama Syarifudin MF sebesar Rp470.770,00 (empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Mei 2016 untuk tiket atas nama Lumasia sebesar Rp410.150,00 (empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh Rupiah);
- Pada tanggal 31 Mei 2016 untuk tiket atas nama Marwah M Diah sebesar Rp1.135.200,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak memperoleh hibah, kemudian pada tahun 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017;
- Bahwa proses pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya tahun 2017 bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/II/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIA (wakil sekretaris

Halaman 37 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);

- Bahwa pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mentransfer pembayaran ke PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO yaitu:
 - Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp18.362.886.000,00;
 - Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa dari pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO, oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I memberikan uang kepada Eddy Hermanto total sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari pemberian di tahun 2016 sebesar Rp240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), di bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 sebesar Rp145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan di bulan November 2017 sebesar Rp298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa pemberian kepada Syarifudin MF maupun kepada Eddy hermanto dikarenakan menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya karya KSO terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang mengalami perubahan jenis volume dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Minaret seperti pondasi tiang pancang dan Pile Cap;
 - b. Bangunan Masjid seperti Timbun Tanah dan Pondasi tiang pancang;Adapun permintaan pembayaran dari pihak PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) yang disetujui oleh Eddy Hermanto dan Syarifudin MF walaupun mengalami perubahan pekerjaan tanpa adendum sebagai berikut:
 - Penagihan Uang Muka tahap II tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
 - Termin I Periode 15 Oktober 2015 s.d 21 Februari 2016 progres pekerjaan 3,958% nilai pekerjaan Rp24.060.436.299,91 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp26.466.479.929,79 (dua

Halaman 38 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah tujuh puluh sembilan Sen);

- Termin II Periode 22 Februari 2016 s.d. 31 Mei 2016 penambahan pekerjaan 3,843 % Nilai pekerjaan Rp23.358.339.669,39 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp25.694.173.636,33 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh tiga Sen).
- Termin III Periode 1 Juni 2016 s.d. 09 September 2016 penambahan pekerjaan 3,307% nilai pekerjaan Rp20.104.267.737,29 dan PPn 10% sehingga nilai pekerjaan sejumlah sebesar Rp22.114.694.511,02 (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas Rupiah dua Sen);
- Bahwa pemberian uang kepada Eddy Hermanto sebesar Rp684.419.750,00 (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp1.022.735.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) melalui Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I dan Bambang E Marsono karena mengingat Eddy Hermanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 28 Mei 2015 dan Syarifudin MF selaku staf dinas Cipta Karya dan juga sebagai Ketua Divisi Pembangunan dan Ketua panitia Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor.037/V/INT-SEK/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tanggal 28 Mei 2015 mengatur proses lelang dengan memenangkan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebagai pemenang lelang, mendandatangani kontrak pekerjaan tanpa adanya ketersediaan dana, mengalihkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan menyetujui permintaan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak;
-----Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 39 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I DWI KRIDAYANI dan terdakwa II YUDI ARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa I DWI KRIDAYANI dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa I DWI KRIDAYANI tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam);

Menghukum terdakwa II YUDI ARMINTO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa II YUDI ARMINTO tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp.22.446.427.564,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Halaman 40 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam);

3. Menghukum terdakwa I DWI KRIDAYANI dan terdakwa II YUDI ARMINTO masing - masing untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - BB No. Urut 1 s.d BB No. Urut 870, Dipergunakan dalam Perkara EDDY HERMANTO dan SYARIFUDIN MF;
5. Menetapkan kepada terdakwa I DWI KRIDAYANI dan terdakwa II YUDI ARMINTO agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara :38/Pid.Sus-TPK/2021/PNPJg. tanggal 19 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. **dan** Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. **dan** Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan, dengan pidana penjara masing – masing selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. **dan** Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap ditahan;
6. Menghukum pula Para Terdakwa membayar Uang Pengganti masing – masing Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua

Halaman 41 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen) dengan ketentuan apabila masing - masing terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);

Halaman 42 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor:

Halaman 43 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
 19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
 20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
 21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3);
 22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
 23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
 24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
 26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
 28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
 29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
 30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum
- Halaman 44 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Hutama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan

Halaman 45 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015
ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015
ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015.
ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 46 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana :

Halaman 47 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen

Halaman 48 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) –

Halaman 49 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.

Halaman 50 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA,
- Halaman 51 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Plb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre
- Halaman 52 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontrakator Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan

Halaman 53 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan

Halaman 54 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/III/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).

Halaman 55 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid riwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).
- (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
- Halaman 56 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bil : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bil : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen

Halaman 57 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 –

Halaman 58 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid

Halaman 59 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
 182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
 183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
 184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
 185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
 186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
 187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
 188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
 189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
 190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
 191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
 192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi);
 193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
 194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni

Halaman 60 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor: 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral

Halaman 61 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik

Halaman 62 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf

Halaman 63 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 64 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor: 121/TU/III/2017 Nomor: 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

Halaman 65 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasanJakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/II/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

Halaman 66 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya - Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa

Halaman 67 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A

Halaman 68 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal :
Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015
Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-
VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor :
900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor :
900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran
pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran
2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat
Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat
daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen
pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah
(DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang
Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
277. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi
Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan
Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan
Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja
sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di
Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di
lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19
Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya
Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan
lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;

Halaman 69 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;

Halaman 70 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/II/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/II/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunnn masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;

Halaman 71 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 27 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana

Halaman 72 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring

Halaman 73 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/ BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND//2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
- 368 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah

Halaman 74 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya Palembang Sumatera Selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
37. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± ± 9 Hektar di kawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;

Halaman 75 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/II/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkaitan dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018

Halaman 76 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08//INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08//SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susunan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid

Halaman 77 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sriwijaya palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya palembang no. 036/VI INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II

Halaman 78 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asef yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provinsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lia puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin

Halaman 79 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012
Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:
00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD:
Bandan pengelolah keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM:
00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandan
pengelolah keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan
gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang
penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah
dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi
sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan
gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang
penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah
dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi
sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial
serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran
pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran
2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015
Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian
hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal
26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan
untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya
Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017
dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017
dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan

Halaman 80 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham SetdaProv. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra SetdaProv. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan

Halaman 81 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruang Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada

Halaman 82 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset

Halaman 83 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/ATU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya

Halaman 84 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017
- Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017
- Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017
- Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk

Halaman 85 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.

518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

Halaman 86 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy)
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m² berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Halaman 87 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan)
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan)
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan)
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan)
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 88 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli)
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan)
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan)
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli)
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013.
Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021

Halaman 89 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan)
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan).
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015.
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M.
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin.
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor :
Halaman 90 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi.
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Surat Pernyataan.
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman.
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin.
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Surat Pernyataan.
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerofahaman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerafahaman. Surat Pernyataan.

Halaman 91 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail.
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto.
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran.
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk

Halaman 92 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat
Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin
Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat
Pernyataan.;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan.
Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa.
Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu
Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman.
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman.
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP
An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman.
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk
Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP

Halaman 93 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga.
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi.
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092.
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April

Halaman 94 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah)
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh

Halaman 95 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)
613. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
614. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya
615. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
616. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
617. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni

Halaman 96 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
623. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
624. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
625. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah)
626. Foto copydilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasan Tugas Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode

Halaman 97 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 s.d Januari 2021

633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilaiRp. 48.500.000.000
634. Foto copy yang telah dilegalisir rNota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilaiRp. 48.499.965.000
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilaiRp. 1.255.039.500
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilaiRp. 240.435.000
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilaiRp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilaiRp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilaiRp. 1.016.581.995
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilaiRp. 60.176.597.400 selaku pengirim YayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO)
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilaiRp. 145.329.400
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank SumselBabael tanggal 07 Desember 2017 senilaiRp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 BenhilberikutBilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilaiRp. 400.000.000
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilaiRp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilaiRp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI

Halaman 98 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN

646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0543631 dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima

Halaman 99 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018)
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018)
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprime)
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM

Halaman 100 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2

Halaman 101 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020

681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp.

Halaman 102 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposes Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposes Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposes Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp.

Halaman 103 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposes
Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No.
931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,-
(Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima
dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14
Rp. 5.185.000.00, Installment Collection Fee Rp. 50.000.00, LC
Installment Rp. 298.200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019;
Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT.
Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T;
Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota
Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya :
Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang
Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto CopyLegalisirDokumen Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto CopySurat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan
Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015
tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015
tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor :
001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring,
Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT.

Halaman 104 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT.
BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT.
ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT.
HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA
KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015,
Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA
KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19
Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya,
Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT.
BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015
tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP
(Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM
BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;

Halaman 105 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelassana Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;

Halaman 106 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
 735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
 736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
 737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
 738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
 739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
 740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
 741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
 742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
 743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
 744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
 745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
 746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
 747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
 748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
 749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
 750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
 751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
 752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
 753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak
- Halaman 107 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris

Halaman 108 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama

Halaman 109 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari

Halaman 110 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari
- 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari
- 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari
- 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari
- 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari
- 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari
- 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari
- 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret
- 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret
- 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret
- 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April
- 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April
- 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April
- 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April
- 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei
- 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei
- 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei
- 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei
- 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni
- 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni
- 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli
- 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli

Halaman 111 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus
- 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus
- 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus
- 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober
- 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober
- 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari
- 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret
- 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April
- 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei
- 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei
- 2017 senilai Rp. 18.236.660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni
- 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni
- 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli
- 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli
- 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus
- 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus

Halaman 112 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus
- 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober
2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober
2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari
2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari
2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari
2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari
2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret
2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret
2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret
2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April

Halaman 113 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April
- 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April
- 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018
- senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018
- senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018
- senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018
- senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni
- 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni
- 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni
- 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni
- 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni
- 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018
- senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April

Halaman 114 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- BB No. Urut 1 s.d BB No. Urut 870, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. dan Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan, masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Nopember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2021 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Desember dan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada

Halaman 115 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding d/h. Para Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan No. 38 Masjid Sriwijaya tersebut karena senyatanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum atau setidak-tidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru, kurang cukup atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa dengan Putusan No. 38 Masjid Sriwijaya a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga menimbulkan kesan telah berpihak dan bertindak berat sebelah (tidak adil) yaitu terlalu memberi nilai lebih terhadap dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara (KUHP) yaitu antara lain :
 - 2.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima begitu saja konstruksi hukum dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang *seolah-olah* :
 - ❖ Menyatakan adanya keterlibatan dan peran Para Pembanding d/h. Para Terdakwa dalam proses hibah tanah dan hibah uang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (“YWMSP”), padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti seluruh saksi-saksi dan atau bukti-bukti surat menyatakan tidak adanya keterkaitan antara Para Pembanding d/h. Para Terdakwa (Brantas-Abipraya KSO) dengan proses hibah tanah dan hibah uang kepada YWMSP, bahkan seluruh saksi yang berhubungan masalah hibah tersebut tidak mengenal dan tidak mengetahui Para Pembanding d/h. Para Terdakwa;
 - ❖ Mencampurkan antara dua persoalan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri yaitu (i) persoalan hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemberi hibah dengan YWMSP selaku penerima hibah yang notabene berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah

Halaman 116 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan berdasarkan Perda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (ii) persoalan Kontrak Pembangunan Masjid Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan Abipraya-Yodya KSO (**"Kontrak Masjid Sriwijaya"**) dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sumber pendanaannya berasal dari dana YWMSP;

2.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima begitu saja dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang seolah-olah menyatakan Kontrak Pembangunan Masjid Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan Abipraya-Yodya KSO (Para Pembanding d/h. Para Terdakwa) adalah tunduk pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**"Perpres 54/2010"**), padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli terbukti :

- ❖ Kontrak Masjid Sriwijaya tidak tunduk pada Perpres 54/2010 karena tidak terdapat unsur : Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi lainnya atau biasa disebut K/L/D/I, sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Ahli yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa YWMSP didirikan oleh individu-individu yang tidak berhubungan dengan K/L/D/I.
- ❖ Kontrak Masjid Sriwijaya telah mengatur secara tegas bahwa dalam hal terdapat sengketa dalam pelaksanaan kontrak maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (**"BANI"**). Oleh karena itu penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Para Pembanding d/h. Para Terdakwa merupakan suatu kekeliruan dan bertentangan dengan KUHP.

2.3. Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah mempertimbangkan bahwa audit investigasi yang berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, TIDAK DAPAT DIYAKINI KEBENARANNYA karena selain menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Universitas Tadulako tidak berwenang untuk menyatakan (men-declare) adanya kerugian negara, Universitas Tadulako juga tidak melakukan audit Teknik melainkan hanya melakukan audit/evaluasi terhadap Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") para saksi dan Ahli yang notabene harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan.

Oleh karena Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, TIDAK DAPAT DIYAKINI KEBENARANNYA, maka Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang notabene didasarkan pada Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Sulawesi Tengah tersebut, haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (vide Pasal 143 KUHP), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah membebaskan Para Pembanding d/h. Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);

Namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keyakinan yang dimiliki justru melakukan perhitungan sendiri dengan tidak melibatkan tenaga ahli dibidang konstruksi dengan cara hanya mengambil sepotong-sepotong/sebagian dari hasil perhitungan Lembaga/instansi yang bukan merupakan fakta hukum karena tidak pernah dinyatakan kebenarannya dalam persidangan, hal mana kemudian dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Pembanding d/h. Para Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi a quo kurang cukup dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak cermat dalam menilai atau menafsirkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara a quo, sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata atau salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa, atas memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Halaman 118 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasihat hukum para terdakwa mempunyai alasan-alasan atau keberatan para Pembanding sehubungan dengan permohonan banding yang pada pokoknya yakni:
 - Penasehat hukum para terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan No. 38 Masjid Sriwijaya tersebut karena senyatanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru, kurang cukup atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd);
 - Bahwa dengan putusan No. 38 Masjid Sriwijaya a quo Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru / salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga menimbulkan kesan telah berpihak dan bertindak berat sebelah (tidak adil) yaitu terlalu memberi nilai lebih terhadap dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut Umum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara (KUHP);
 - Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi a quo kurang cukup dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak cermat dalam menilai atau menafsirkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara a quo, sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata atau salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan Penasihat hukum para terdakwa tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG tanggal 19 November 2021 untuk Terdakwa DWI KRIDAYANI dan YUDI ARMINTO tidaklah berat sebelah (tidak adil) dikarenakan memberikan nilai lebih terhadap dakwaan atau tuntutan Jaksa penuntut Umum, sebab dalam penyusunan dakwaan penuntut Umum sudahlah sesuai dengan rangkaian peristiwa pidana yang terjadi kemudian dibuktikan dalam persidangan yang keseluruhan fakta sidangnya dibuktikan berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi, Ahli, Surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, selain itu juga penuntut umum turut menghadirkan barang bukti-barang bukti yang keseluruhannya berjumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) item. Kemudian disusun dalam Surat Tuntutan yang melingkupi fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dilengkapi dengan analisa hukum

Halaman 119 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga doktrin dan yurisprudensi.

Sehingga alasan-alasan atau keberatan Penasihat hukum para terdakwa diatas tersebut haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa selain dengan tiga keberatan tersebut diatas, Penasehat hukum para terdakwa juga keberatan atas unsure-unsur dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yaitu:

a. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

a.1. Mengenai Unsur Setiap Orang

Bahwa pemenuhan unsure “setiap orang” hanya didasarkan pada membenaran suatu identitas, kehadiran, kemampuan untuk bicara dan/atau kemampuan untuk bertanggung jawab. Melainkan harus termasuk mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta kapasitas dari para pembeding d/h para terdakwa.

Bahwa menurut hemat penuntut umum, terhadap pemenuhan Unsur setiap orang pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni dalam Pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17).

Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian karena unsur “setiap orang” ini menunjuk kepada subyek tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona).

Halaman 120 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut format putusan perkara pidana yang disusun oleh Tim Mahkamah Agung yang seberapa dapat dipedomani Hakim dalam membuat putusan pidana, ditegaskan bahwa unsur barang siapa pada hakekatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal, dan bukan merupakan unsur delik. Pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Terhadap keberatan Penasihat hukum para terdakwa, yang menyatakan bahwa unsure setiap orang haruslah termasuk mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta kapasitas dari para terdakwa kiranya tidak jeli dan cermat dalam mengungkap keberatan tersebut dikarenakan didalam persidangan dan juga telah tertuang didalam tuntutan penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim disebutkan alat bukti surat penunjukan terdakwa I DWI KRIDAYANI merupakan Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani Ir. Dwi Kridayani selaku General Manager Divisi I dan Ir. Rihatmoko Kepala Wilayah III PT. Yodya Karya (Persero) di notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan penunjukan terdakwa II YUDI ARMINTO merupakan Project Manager Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Nomor:315/D/KPTS/IX/2015 tanggal 8 September 2015, dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang membenarkan identitasnya, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Sehingga telah cukup penuntut umum menerangkan mengenai keberanaran identitas dan kecakapan hukum dari para terdakwa dan juga mengenai kedudukan, tugas, fungsi serta kapasitas para terdakwa.

a.2. mengenai unsure “secara Melawan Hukum”

Para pbanding d/h Para terdakwa tidak melanggar Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 87 Perpres Nomor 54/2010, Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;

Bahwa terkait keberatan penasihat hukum para terdakwa terhadap unsu melawan hukum, kami tidak perlu kembali menanggapi dikarenakan didalam tuntutan penuntut umum telah dijabarkan 26 fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan saksi juga alat bukti surat dan juga telah secara cermat dan adil di adopsi dalam putusan majelis hakim. sehingga kiranya terhadap pemenuhan

Halaman 121 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure melawan hukum yakni para terdakwa melanggar Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 87 Perpres Nomor 54/2010, Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tidak perlu diperdebatkan kembali.

a.3. mengenai unsure “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa penasihat hukum para terdakwa mendalilkan bahwa PT. Brantas Abipraya tidak memperoleh untung, bahkan rugi karena harus menanggung biaya-biaya atas keterlambatan pembayaran, bunga serta tidak diterimanya keuntungan akibat tidak tersedianya dana dari pihak Owner/yayasan (YWMSP) untuk membiayai proyek masjid sriwijaya;

Bahwa keberatan penasihat hukum para terdakwa terhadap unsure “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, penasihat hukum kembali melupakan fakta yang keluar sendiri dari keterangan kliennya atau para terdakwa yakni:

1. Dalam usulan penetapan lelang PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) memberikan “dana talangan” yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT Brantas Abipraya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) melalui terdakwa II YUDI ARMINTO atas sepengetahuan terdakwa I DWI KRIDAYANI sebagai pengeluaran kas pusat ke nomor rekening 1130050880883 pada Bank mandiri atas nama PT Brantas Abipraya;
2. Bahwa dari penerimaan uang rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada terdakwa II Yudi Arminto selaku project manager sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut hanya dipergunakan untuk memberikan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dalam catatan dokumen barang bukti nomor 650 yang digeledah di rumah SYARIFUDIN MF yang terdapat catatan pengeluaran kas pusat PT Brantas Abipraya sebesar Rp.2.553.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) di tambah catatan pengeluaran proyek sebesar Rp.3.692.336.610,- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.6.247.571.570,- (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang semuanya dipertanggungjawabkan dalam

Halaman 122 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk alokasi proyek atau setidaknya tidak dapat diyakini kebenarannya. Sehingga dari aliran penerimaan uang ke rekening yang dikelola terdakwa II Yudi Arminto dari kantor pusat sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah) di kurangi dengan pengeluaran dalam catatan untuk pihak tertentu sebesar Rp.6.247.571.570,- (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) maka terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa II Yudi Arminto sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

3. Bahwa dari total penerimaan pembayaran sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dengan nomor rekening 1660001427103 pada Bank Mandiri ternyata ditransfer ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu di tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan tahun 2017 sebesar Rp.76.988.118.105,- (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu seratus lima rupiah) sehingga total di transfer ke rekening pusat PT Brantas Abipraya sejumlah Rp.109.988.118.105,- (seratus sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu seratus lima rupiah). sedangkan ke rekening KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dengan nomor rekening 1660001427103 pada Bank Mandiri ada di berikan kepada terdakwa I Dwi Kridayani berdasarkan pengakuannya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya yaitu sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sehingga terhadap fakta-fakta yang diungkap sendiri oleh para terdakwa, kiranya terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sangatlah tidak berdasar dan tidak mempertimbangkan terhadap fakta konkret yang terungkap di depan persidangan yang terhormat.

- a.4. unsure dapat merugikan keuangan Negara atau per-ekonomian Negara

Penasihat hukum para terdakwa menyatakan bahwa Universitas Tadulako Sulawesi Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan (men-declare) adanya kerugian Negara. Dan selain itu Penasihat hukum juga berpendapat

Halaman 123 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status uang hibah dikarenakan pemberiannya dengan cara hibah maka status uang tersebut adalah sudah merupakan uang milik yayasan dan pemerintah daerah tidak lagi mempunyai hak atas uang tersebut, oleh karena sifat hibah adalah pemberian yang bersifat putus, tidak ada kewajiban bagi penerimanya. Oleh karena yayasan (YWMSP) Tidak ada penyertaan negara dan dana yang diterima dengan cara hibah maka uang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tidak Masuk Dalam Keuangan Negara, sehingga Negara tidak dirugikan atau tidak ada kerugian Negara.

Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU/2012 yang dibacakan tanggal 23 Oktober 2012 yaitu :

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya” sehingga keraguan yang tersirat dalam keberatan penasihat hukum para terdakwa kiranya terbantahkan sebagaimana dengan dasar tersebut mengenai bahwa Universitas Tadulako Sulawesi Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan (men-declare) adanya kerugian Negara.

Bahwa sehubungan dengan dana hibah yang bukanlah termasuk lingkup kerugian keuangan Negara, hal ini juga sudah terpatahkan sebagaimana dalam penjabaran yang disebutkan penuntut umum didalam surat tuntutan nya dan telah diadopsi dalam putusan majelis hakim yakni dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

Halaman 124 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara baik di tingkat pusat maupun daerah;

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sehingga kiranya keberatan hukum penasihat hukum para terdakwa tersebut sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan.

- b. Tentang Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu mengenai Penyertaan/keturut sertaan, dalam hal ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa Penasihat hukum berpendapat bahwa para terdakwa tidak pernah mengenal / berhubungan dengan pihak-pihak yang dianggap oleh jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan (Pleger) sehingga tidak ada kerjasama yang disadari diantara orang yang turut melakukan (medepleger) dengan orang yang melakukan (Pleger);

Tidak ada kehendak bersama antara Para Terdakwa dengan pihak-pihak yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan (Plegger);

Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa, dapat kembali Penuntut umum menerangkan dua doktrin sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplachtige) tersebut dalam pasal 56 (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 125 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

2. Menurut Pompe, "turut serta" mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:
 - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
 - b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
 - c. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik (Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993, hal.31).

Sehingga dari dasar dua doktrin hukum tersebut, kiranya dapat memberikan pemahaman bagaimana penafsiran terhadap Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu mengenai Penyertaan/keturut sertaan dan atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum para terdakwa sangatlah tidak berdasar.

- c. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Penasihat hukum berpendapat bahwa para pembanding d/h para terdakwa didalam fakta-fakta persidangan tidak ada keterkaitan sama sekali atau tidak pernah bersinggungan dan/atau berhubungan dengan Pemerintah daerah terkait dengan pengurusan hibah tanah maupun dana hibah;

Bahwa terhadap alasan penasihat hukum para terdakwa tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan kedudukan para terdakwa yakni DWI KRIDAYANI merupakan Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani Ir. Dwi Kridayani selaku General Manager Divisi I dan Ir. Rihatmoko Kepala Wilayah III PT. Yodya Karya (Persero) di notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan YUDI ARMINTO merupakan Project Manager Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Nomor:315/D/KPTS/IX/2015 tanggal 8 September 2015, sehingga terhadap alasan keberatan penasihat hukum para terdakwa haruslah tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa I Dwi Kridayani dan Terdakwa II Yudi Arminto melalui penasehat hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan selanjutnya kami selaku Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 126 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku judex factie tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa I Dwi Kridayani dan Terdakwa II Yudi Arminto melalui Penasehat Hukumnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 19 November 2021, yang dimintakan banding tersebut.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang agar dapat memutus perkara ini dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di negara kita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang terlalu rendah menghukum Terdakwa I DWI KRIDAYANI dan Tedakwa II YUDI ARMINTO yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan mereka dan uang pengganti akibat dari hasil kejahatan yang dinikmati oleh Terdakwa I DWI KRIDAYANI dan Tedakwa II YUDI ARMINTO yang nilainya tidak sesuai dengan fakta hukum terungkap di persidangan serta nilai kerugian keuangan negara yang seharusnya lebih dari yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan hasil pekerjaan proyek tersebut tidak mendapatkan manfaat, menimbulkan kerugian negara yang besar cq Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sangat meresahkan masyarakat dengan perbuatan tersebut mengkorupsi pembangunan tempat ibadah (Masjid).

B. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan alasan pengajuan banding serta mengingat ketentuan Pasal 67, 233 *Juncto* 237 KUHP, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum.
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa I DWI KRIDAYANI dan Tedakwa II YUDI ARMINTO sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas Momori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 127 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang masing – masing pada tanggal 25 Nopember 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Para terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dengan teliti dan seksama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama didalam pemilihan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Kombinasi, Kumulatif (Kesatu Subsidiaritas) dan (Kedua Alternatif). Demikian pula dengan pembuktian unsur unsur dari dakwaan yang dipilih, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1)jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sepanjang pembuktian mengenai unsur unsur : 1. Unsur Setiap Orang. 2.Unsur secara melawan Hukum dan 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorperasi, akan tetapi terhadap pembuktian. Unsur ke 4, yaitu unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan tersendiri sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah mengajukan bukti-bukti surat den keterangan Ahli yang melakukan penelitian terhadap kerugian Negara yang dilakukan dengan cara Investigasi / pemeriksaan terkait penggunaan dana Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;

Dari bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Audit Investigasi yang dilakukan oleh Muhammad Anwar (Dosen Akutansi pada Universitas Tedulako Palu selaku akuntas publik atas permintaan

Halaman 128 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang memberikan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan kerugian negara dalam dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang dari pemerintah propinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp.116.914.288.358,00.(Seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

2. Hasil pemeriksaan Visual dari ahli Kontruksi DPD PERKINDO yang di dituangkan dalam surat hasil perhitungan fisik dari ahli, pembayaran baru bisa dibayarkan sebesar Rp.49.892.155.903.00. (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah).yang berdasarkan kepada kecocokan fisik yang terpasang DED (Detail Engineering Desage) yaitu 7,4619 % persen.

3. Tim Ahli Politeknik Sriwijaya memberikan laporan hasil perhiyungan selaku pendamping kegiatan pengukuran volume fisik terpasang atas pembangunan Masjid Sriwijaya dan perhitungan pembayaran atas pengeluaran penggunaan dana hibah Tahun 2015 dan Tahun 20217 kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) untuk prestasi kerja termin 1-6 dengan rincian :

- Pembayaran yang dilakukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.62.979.967.303.96. (Enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah sembilan puluh enam sen.)
- Penagihan sisa termin 3,4,5 dan 6 yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 61.982.299.632.00.(Enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua jutadua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah.)
- Terdapat kelebihan bayar kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.997.667.671,99 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen.), Apabila dilakukan CUT OFF atas sisa tagihan termen 3.4,5 dan 6 terhadap sisa Upah Minimum Khusus (UMK).

4. Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan hasil perhitungan :

- Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 700.05/LHP-IV/ IRDTPROV /IV / 1018 tanggal 27 Desember 2018 terdapat kesalahan pengeluaran dana Hibah tanpa bukti pengeluaran / Dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp.120.472.878.(Seratus dua puluh

Halaman 129 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).dan PPH yang belum dibayar sebesar Rp.21.227.500.(Dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 700.04/30.1/LHAI/ IRDAPROV /IV /2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Nomor : 700.04/30.2/LHAI/ IRDAPROV /IV /2020 tanggal 28 Agustus 2020.

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas termin 1, 2. dan 3 kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya sebesar Rp. 2.229.346.967.67. (Dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tujuh sen.)
2. Terdapat pembayaran uang konvensasi Rp.1.966.250.000.-(Satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).yang tidak dapat diyakini yang menjadi tanggung jawab pengurus Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang;
3. Terdapat uang administrasi proyek sebesar Rp. 64.500.000.-(Enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).- yang tidak dapat diyakini penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban ;
4. Terdapat Stock persediaan Tiang Pancang Beton Kotak sebanyak 857.000.M dengan nilai sekurang- kurangnya Rp.753.671.510.-(Tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).-
5. Terdapat kelebihan bayar kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO)sebesar Rp.997.667.671,9.(Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan sen.)apabila dilakukan CUT OFF atas sisa tagihan termin 3,4,5 dan 6 terhadap sisa Upah Minimum Khusus (UMK).
5. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang menemukan adanya pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini didalam proyek pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.23.688.181.817,14.-(dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah empat belas sen.)

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa besaran kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.64.059.481.096,04.(Enam puluh empat

Halaman 130 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah empat sen.) yang disimpulkan dari total pembayaran yang dilakukan yayasan wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.127.039.448.400.- (Seratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah). dikurangi Rp.62.979.967.303,96.- (Enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen). atas penagihan termen 3,4,5 dan 6 ditambah sisa Upah Minimum Khusus (UMK), serta kelebihan bayar Volume pada termin 1,2 dan 3, sehingga kerugian negara adalah sebesar Rp.64.059.481.096,04. (Enam puluh empat milyar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah empat sen.-).

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal tertentu berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding kerana adanya beragam pendapat, baik itu dari Lembaga atau Ahli sebagai tersebut dalam pertimbangan diatas didalam menentukan besarnya kerugian negara , sebagai akibat dari perbuatan para Pembanding / Terbanding dan para Anggota Yayasan Masjid Sriwijaya yang lain maka akan lebih tepat untuk berpedoman kepada per undang-undangan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemerik Keuangan (BPK). yang menetapkan bahwa Badan Pemerik Keuangan (BPK) merupakan Lembaga Negara yang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara kerana adanya perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan para Tembanding / Terbanding adalah sebesar Rp.23.688.181.817,14. (Dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah empat belas sen.) sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut diatas sejumlah Rp. 2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah). dipergunakan oleh Pembanding / Terbanding Ir.Dwi Krisdayani.MM selaku Kuasa PT Brantas Abipraya -Yodya Karya (KSO) untuk melakukan kegiatan lain yang tidak ada

Halaman 131 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya, sedangkan Ir. Yudi Arminto .MT Bin Fadlan selaku Manejer Proyek tidak dapat mempertanggungjawabkan pembayaran yang dilakukan PT Brantas Abipraya -Yodya Karya sebesar Rp.2.544.258.385.60,-(Dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sen.)

Menimbang, bahwa dari besaran jumlah kerugian keuangan Negara sebagai tersebut diatas dihubungkan dengan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan para Pembanding/Terbanding, sebagai bagian kerugian keuangan negara tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dan guna memberikan rasa keadilan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Pembanding/Terbanding harus pula dikurangi sebagai tersebut dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa Musyawarah Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menentukan fakta hukum terdapat perbedaan pendapat (desenting opinion), Selaku Hakim anggota 2 Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang,Bambang Guritno, BcHk, SH. Pada prinsipnya sependapat dengan permohonan Penuntut Umum dalam hal menentukan besaran nilai uang pengganti terhadap Terdakwa II YUDI ARMINTO dan menentukan nilai kerugian Negara dalam perkara a quo,

Menimbang bahwa dalam hal menentukan besaran nilai uang pengganti terhadap Terdakwa II YUDI ARMINTO terungkap fakta hukum di persidangan, ada alokasi uang dari Kantor pusat PT Brantas Abipraya sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana dari pengakuan terdakwa II Yudi Arminto, terdakwa I Dwi Kridayani, Edo Chandra, Bambang E Sumarsono jika penerimaan dari rekening pusat PT Brantas Abipraya tercatat dalam barang bukti nomor nomor 630 yaitu tentang "Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring-Palembang, dari penerimaan uang rekening nomor 1130050880883 pada Bank

Halaman 132 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada terdakwa II Yudi Arminto selaku project manager sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut hanya dipergunakan untuk memberikan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dalam catatan dokumen barang bukti nomor 650 yang digeledah di rumah SYARIFUDIN MF yang terdapat catatan pengeluaran kas pusat PT Brantas Abipraya sebesar Rp.2.553.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) di tambah catatan pengeluaran proyek sebesar Rp.3.692.336.610,- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.6.247.571.570,- (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang semuanya dipertanggungjawabkan dalam bentuk alokasi proyek atau setidaknya tidak dapat diyakini kebenarannya. Sehingga dari aliran penerimaan uang ke rekening yang dikelola terdakwa II Yudi Arminto dari kantor pusat sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah) di kurangi dengan pengeluaran dalam catatan untuk pihak tertentu sebesar Rp.6.247.571.570,- (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) maka terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa II Yudi Arminto sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa Hakim Anggota 2 Bambang Guritno, BC,HK; SH berpendapat dalam hal menentukan nilai kerugian Negara berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Ahli MUHAMAD ANSAR, SE.,Mm.,AKCA.,CERS., selaku auditor menyatakan kerugian negara dalam perkara pembangunan masjid Sriwijaya Palembang adalah sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta

Halaman 133 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penggunaan metode kerugian total (total loss) sebagai berikut:

- a. Bahwa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yaitu dalam penyediaan lahan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya diketahui tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Sumsel kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai lahan lokasi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang belum memiliki status hukum yang jelas dan tidak seluruhnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; demikian juga dalam hal Hibah tanah Pemprov Sumsel kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai lahan lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tidak sesuai ketentuan;
- b. Bahwa tahap perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan yaitu dalam penganggaran Program/Kegiatan diketahui Surat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 6 Januari 2011 perihal Usulan/Proposal Permohonan Bantuan Dana pembangunan Masjid Sriwijaya tidak dapat dijadikan dasar penganggaran Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya untuk TA 2015 dan 2017, dan tidak dilakukan verifikasi atas bantuan dana hibah pembangunan Masjid Swriwijaya pada TA 2015 dan 2017, serta penganggaran bantuan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak sesuai ketentuan, demikian juga dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan;
- c. Bahwa tahap Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang diketahui bahwa pekerjaan bangunan/ konstruksi tersebut dibangun ditempat sebagian tanah orang lain, sehingga tidak memberikan manfaat,
- d. Bahwa fakta hukum terungkap di persidangan dari keterangan saksi MUHAMMAD RUDYANSA WAHYUDI dari pihak kantor pertanahan kota Palembang (BPN) menyebutkan bahwa benar tanah yang diklaim masyarakat atas nama MUSAWIR dan kawan-kawan seluas 2,7 Ha sesuai dengan gambar lokasi yang dikeluarkan oleh BPN dan belum ada permohonan sertifikat dari

Halaman 134 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang mengklaim tanah lokasi berdiri atas lahan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;

e. Bahwa fakta hukum terungkap di persidangan dari keterangan saksi ZAINAL EFFENDI BERLIAN selaku mantan bendahara yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang dan sekarang menjabat sebagai ketua umum yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang yang menyebutkan tidak ada satu dokumen alas hak saat penyerahan hibah dari pihak pemerintah provinsi sumatera selatan kepada pihak yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang;

f. Bahwa fakta hukum terungkap di persidangan dari keterangan Ahli keuangan negara sdr. SISWO SUJANTO yang menyatakan "tidak boleh dalam pembangunan menggunakan uang negara di atas tanah atau lahan yang bermasalah" karena dapat mengakibatkan sebuah kerugian",

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Selaku Hakim anggota 2 Tindak Pidana pada pengadilan Tinggi Palembang Bambang Guritno, Bc.HK,. SH, berpendapat menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum , dan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Plg tanggal 19 Nopember 2021 haruslah dirubah dengan amar sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbng, bahwa dikarenakan para Pembanding / Terbanding (Ir.Dwi Krisdayani.MM dan Ir. Yudi Arminto .MT Bin Fadlan) berada dalam tahanan maka kepadanya harus pula diperintahkan untuk tetap ditahan serta dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 dan pasal 12 b Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP , Undang Undang Nomor .8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 135 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Plg tanggal 19 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. dan Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. **dan** Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan, dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) bulan
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM.**dan** Terdakwa II Ir. Yudi Arminto,MT. Bin Fadlan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan supaya **Terdakwa I dan Terdakwa II** tetap ditahan;
 6. Menghukum pula Para Terdakwa membayar Uang Pengganti masing – masing Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM.sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen) dengan ketentuan apabila masing - masing terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun tahun;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);

Halaman 137 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melakukan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume

Halaman 138 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
 21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3);
 22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
 23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
 24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
 26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
 28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
 29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
 30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
 32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).

Halaman 139 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Hutama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).

Halaman 140 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana :

Halaman 141 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen

Halaman 142 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 143 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 144 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.

Halaman 145 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.

Halaman 146 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO.
- Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Halaman 147 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).
Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontrakator Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Halaman 148 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)

Halaman 149 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi

Halaman 150 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas : Yayasan Wakaf Masjid riwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero).

Halaman 151 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

Halaman 152 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy);
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus

Halaman 153 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC

Halaman 154 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi);
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat

Halaman 155 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010)
yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanal Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanal Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanal Yani, SH. Nomor: 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanal yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid
- Halaman 156 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);

Halaman 157 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9

Halaman 158 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor: 121/TU/III/2017 Nomor: 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Halaman 159 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid SrwijayaJakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 160 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 161 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya - Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur

Halaman 162 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja

Halaman 163 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
277. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-

Halaman 164 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi Halaman 165 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
(Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangun masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan

Halaman 166 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 27 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik “ Pemerintah Provinsi Sumsel.” Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;

Halaman 167 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/ BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :

Halaman 168 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya Palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya Palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga

Halaman 169 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
37. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas $\pm\pm$ 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);

Halaman 170 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/II/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 08/II/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susunan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah)

Halaman 171 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017

401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas pgunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;

Halaman 172 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asef yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan

Halaman 173 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera Selatan kawasan Jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m² an. H. Makmun Asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera Selatan kawasan Jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m² an. Bulhasan bin dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan

Halaman 174 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham SetdaProv. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra SetdaProv. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

Halaman 175 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/II/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 176 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang
Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf
masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor:
023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-
II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada
APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23
Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid
Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK
SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017
Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya
Sriwijaya Nomor : 593/0308/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada
Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan
Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10
April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011,
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016,
Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123
Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Pembelanaan Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 177 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, Dll nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan

Halaman 178 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;

Halaman 179 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan

Halaman 180 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy)
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II

Halaman 181 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991.
(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II
Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy
disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M.
Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan)
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan
Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu
Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2
berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/II/2012 Jumlah Rp.
266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu
rupiah). (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor:
08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan)
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor:
09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (FotocopyDisahkan BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan)
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor:
17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan)
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen
Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-
MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan
Jasa Manajemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor:
02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir
perusahaan)
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015
Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan
Managemen Konstruksi Design AndBuild Pembangunan Sarana Dan

Halaman 182 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan)
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan)
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan)
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan)
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan)
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan)
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan)
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli)

Halaman 183 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan)
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan)
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli)
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013.
Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan)
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan).
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu

Halaman 184 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015.
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M.
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin.
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi.
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.

Halaman 185 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin.
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Surat Pernyataan.
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara.
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Surat Pernyataan.
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Surat Pernyataan.
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman.
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail.
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan

Halaman 186 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto.
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran.
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP

Halaman 187 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman.
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga.
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi.
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRIOGH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.

Halaman 188 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092.
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04

Halaman 189 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah)
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya

Halaman 190 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
616. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
617. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
623. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
624. Foto copydilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya
625. Foto copydilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah)
626. Foto copydilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019

Halaman 191 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasan Tugas Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilaiRp. 48.500.000.000
634. Foto copy yang telah dilegalisir rNota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilaiRp. 48.499.965.000
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilaiRp. 1.255.039.500
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilaiRp. 240.435.000
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilaiRp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilaiRp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilaiRp. 1.016.581.995
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli

Halaman 192 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 senilaiRp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO)
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilaiRp. 145.329.400
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank SumselBabael tanggal 07 Desember 2017 senilaiRp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 BenhilberikutBilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilaiRp. 400.000.000
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilaiRp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilaiRp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan

Halaman 193 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo KOPJA GANTI

650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya
Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh
Notaris Harun Bayumi, S.H
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015
tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa
Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan
PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :
02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak
Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak
Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone
Crusher
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan
Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum
Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima
Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit
Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat
dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan
Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018)
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang
Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei
Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-
2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan
ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember
tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018)
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian
Sendiri 20 FT Putih (Indoprima)
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20
Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera

Halaman 194 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016

Halaman 195 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang

Halaman 196 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002

Halaman 197 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang

Halaman 198 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015,

Halaman 199 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuilifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuilifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuilifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuilifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakuilifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015

Halaman 200 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015
- Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan

Halaman 201 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 202 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31

Halaman 203 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran

Halaman 204 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;

Halaman 205 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober

Halaman 206 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober
- 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari
- 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret
- 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April
- 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei
- 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei
- 2017 senilai Rp. 18.236.660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni
- 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni
- 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli
- 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli
- 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus
- 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus
- 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus
- 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober
- 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober

Halaman 207 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari
2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari
2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari
2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari
2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret
2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret
2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret
2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April
2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April
2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April
2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018
senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018
senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018
senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018
senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni
2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni

Halaman 208 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni
- 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni
- 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni
- 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018
senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002
dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di
Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004
dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di
Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004
dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di
Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April
2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April
2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April
2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko)

Halaman 209 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

BB No. Urut 1 s.d BB No. Urut 870, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I Ir. Dwi Kridayani, MM. dan Terdakwa II Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengaduan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami M.JALILI SAIRIN, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL ALI, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc-HK, S.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu SAIFUL AMRI, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengaduan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAMSUL ALI, SH., MH.

M.JALILI SAIRIN, SH., MH,

BAMBANG GURITNO, Bc-HK, S.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 210 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL AMRI, SH.,

Halaman 211 dari 228 Hal. Put. No. 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)